

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN  
KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
(Studi Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN-Kis, Jo Putusan  
No. 186/Pid.SUS/2016/ PT-PDN, Jo Putusan  
No.1573 K/Pid.Sus/2016)


**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Studi Ilmu hukum*

**OLEH :**

**Nama : LILI IRIANTO**

**NPM : 161803050**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2018**

## **Lembaran Persetujuan Pembimbing**

**N a ma** : LILI IRIANTO  
**N P M** : 16183050  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**Judul Proposal** : Tinjauan Yuridis Putusan Pembatalan Putusan Khusus Tondak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 09 / Pid.SUS / 2016 / PN-Kis Jo 186/Pid.SUS/20016/PT-MDN Putusan No.1573 K/Pid . SUS /2016 )

**Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Sidang**

Medan, September 2018

Komisi Pembimbing

Pembing I

Pembing II

**Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum**

**Dr. Rizkan Zulyanti, S.H., M.Hum**

# **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN.Kis, Jo Putusan  
No. 186/Pid.SUS/2016/ PT.PDN, Jo Putusan No.1573  
K / Pid . Sus /2016)**

## **ABSTRAK**

**LILI IRIANTO**

Pembatalan Putusan merupakan putusan sejak awal dijatuhkan dianggap tidak pernah ada, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, juga tidak memiliki daya eksekusi, putusan yang benar-benar batal dari yang intansi lebih tinggi, dalam pembatalan putusan tidak terlepas dari peran hakim, sebab hakim bukan saja merupakan corong undang-undang, akan tetapi hakim sebagai pembuat hukum (*judge medelaw*) yaitu putusan, sehingga hakim bebas menjatuhkan putusan, oleh karena itu sangat penting peran hakim sebagai *Agent Of Cahange* untuk meningkatkan Putusan dalam mewujudkan *Law And Legal Pefo*. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Pertimbangan dan Peran Hakim dalam Pembatalan Putusan Khusus Tindak Pidana Narkotika. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dalam hal penelitian di Pengadilan Negeri Kisaran dengan mewawancarai Terdakwa Nani Prihartini di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kisaran.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Terhadap Pembatalan Putusan Khusus Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No. 09/Pid.SUS/2016/PN-Kis Jo Putusan No.186 / Pid.Sus /2016/PT-MDN Putusan No.1573 K / Pid.SUS/2016 dan Bagaimana Peran Hakim Agung dalam melakukan Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9 /Pid.Sus/2016/PN-Kis, Jo Putusan No.186/Pid.Sus/2016/PT-MDN Jo Putusan No.1573 K/Pid.SUS/2016 .

Pertimbangan Hukum Hakim Agung Pembatalan Putusan tersebut, Terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang di temukan polisi jumlahnya sedikit yaitu 0,10 ( nol koma sepuluh) gram, dengan demikian dapat dinyatakan unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum (vide. SEMA Nomor 4 Tahun 2010) .

**Kata Kunci : Pembatalan Putusan, Hakim, Pembaharun Hukum.**

**Judicial Analysis Special Decision Cancellation Narcotics Criminal Act  
(Decision Study No. 09/Pid.Sus/2016/PN.Kis, Jo Putusan No.  
186/Pid.Sus/2016/PT.MDN, Jo Putusan No. 1573K/Pid.Sus/2016)**

**Abstrack**

**Lili Irianto**

Decision Cancellation is a decision or the verdict was dropped since the beginning but never considered, that decision doesn't have any strength or a permanent legal force, and it does not have any execution of counterparts, the decision is truly cancelled from the higher agency, the judge has a big role in cancelling the decision, because judge is not only as the mouthpiece of the law but also as a lawmaking (*judge made law*) which is decision, so judge can drop the decision freely, that's why it is very important to realize about the judge's role as the Agent Of Change to improve the decision in making law and legal force. This research is aimed to know about the consideration and judge's role in cancelling special decision narcotics criminal act. This law research is using (*library research*) and (*field research*) which was held in Kisaran District Court by interviewing a defendant named Nani Prihartini in the detention room of Kisaran District Court. The formulation of the problem in this research is : How deep law regulations to the perpetrator narcotics criminal act, How is law consideration, panel of judges to the special decision cancellation narcotic criminal act in decision number 09 /Pid.Sus / 2016 / PN.Kis Jo decision No. 186/Pid.Sus/2016/PT.MDN decision No. 1573 K /Pid.Sus/2016 and how is the role Of Supreme Court Judge in making decision cancellation in District Court Kisaran No. 09/Pid.Sus/2016/PN.Kis Jo decision No. 186/Pid.Sus/2016/PT.MDN decision No. 1573 K/Pid.Sus/2016.

The consideration of cancelling that decision by the Supreme Court Judge in the case of Nani Prihartini as a defendant and juridical person, physically and spiritually healthy and also she is able to do law act and to her deed that is why she is worth it to be responsible, defendant Nani Prihartini cannot be blamed in doing criminal act which is breaking the article 112 : 1 because the evidence such as narcotics type : shabu drugs which has found by the police officers the amount is not much namely : 0,10 (Zero point ten ) gram, therefore the element of the case is not fulfilled according to the law (Vide. SEMA No. 4 years 2010)

Key words : Decision Cancellation. Judge, Law update

## KATA PENGANTAR

Segala puji Bagi Allah atas Rahmat, Nikmat dan Taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya tesis yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Putusan No. 09 / Pid.SUS / 2016 / PN-Kis Jo Putusan No. 186/Pid.SUS/2016/PT.MDN Jo Putusan No.1573 K/Pid.SUS/2016 )** “ Proposal ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister Hukum di Universitas Medan Area

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Marlina S.H., M.Hum Selaku Ketua Prodi Pendidikan Paska Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I juga merupakan sekertaris Prodi Pendidikan Paska Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. Rizkan Zulyanti, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II.
4. Istri dan Anak-Anak beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a atas penyelesaian pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

5. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran beserta jajarannya yang menerima kehadiran penulis dan membantu penulis dalam memperoleh data terutama dalam memberikan salinan putusan.
6. Rahmat A.H. Hasibuan SH, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menerima Penulis dalam memberikan penjelasan tentang putusan yang menyangkut tentang maksimal dan minimal dalam mengambil putusan ;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran beserta jajarannya yang menerima penulis dalam memberikan penjelasan tentang tindak pidana Narkotika .
8. Kasat Narkoba Polres Asahan yang menerima penulis dalam memberikan penjelasan atau masukan tentang tindak pidana Narkotika .
9. Kepala BNN Kabupaten Asahan yang menerima penulis dalam memberikan diktat ( buku-buku ) tentang tindak pidana Narkotika.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik .

Medan, September 2018

LILI IRIANTO

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	13
G. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
2. Sumber Data Penelitian .....	31
3. Teknik Pengumpulan Data .....	32
4. Alat Pengumpulan Data .....	33
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	33
6. Analisis Data .....	34
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>35</b>
A. Aturan Hukum Internasional.....	35
1. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia / DUHAM ( <i>Universal Declaration Of Humen Rights</i> ),	

Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.....	35
2. Konvensi Tunggal Narkotik ( <i>Singel Comvention on Narkotik Drugs, 1961</i> ) Beserta Protokol Perubahanya 1972.....	36
3. Konvensi PBB Tantang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Pisikotropika ( <i>United Nations Conventions Againts Micik Traffic in Narcotic Drugs and Paycotropic Subatance, 1988</i> ).....	37
B. Aturan Hukum Nasional.	
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	46
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	50
3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, Tanggal 7 April 2010.....	66
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA NO. 09/Pid.SUS/2016/PN-Kis Jo Putusan No. 186/Pid.SUS/2016/PT-MDN Jo Putusn No. 1573 K / Pid.SUS/2016.....</b>	
A. Kronologi Kasus .....	69
B. Dakwaan.....	70
C. Tuntutan.....	71
D. Fakta-Fakta Hukum.....	72
E. Pertimbangan Hakim.....	81
F. Putusan Hakim.....	83
1. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran.....	83
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan.....	85
3. Putusan Mahkamah Agung RI.....	87



G. Analisis Putusan Hakim.....	91
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran.....	91
2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan.....	95
3. Pertimbangan Mahkamah Agung RI.....	96
<b>BAB IV PERAN HAKIM AGUNG DALAM MELAKUKAN PEMBATALAN PUTUSAN No. 09/Pid.SUS/PN-Kis Jo Putusan No.186/Pid.SUS/2016/PT-MDN Jo Putusan 1573 K/Pid.SUS/2016.....</b>	<b>98</b>
A. Kewenangan Hakim Dalam Mengambil Putusan.....	98
B. Peran Hakim Agung Dalam Melakukan Pembatalan Putusan No. 09/Pid.SUS/PN-Kis Jo Putusan No. 09/Pid.SUS/PN-Kis Jo Putusan No .186 /Pid. SUS / 2016/PT-MDN.....	103
C. Perlindungan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim atas Putusan No. 09/Pid.SUS/2016/PN-Kis Jo. Putusan No.186 /Pid.SUS / 2016/PT-MDN. Jo. Putusan 1573 K/Pid.SUS/2016.....	109
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>114</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mengamati beberapa putusan Pengadilan Negeri Kisaran, dan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut selalu terbelenggu oleh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berpatokan pada maksimal dan minimal hukuman yang tertera pada Undang-Undang tindak pidana Narkotika.

Melihat Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika selalu berpedoman pada pasal-pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukan pada fakta di persidangan, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak rasional yang mengakibatkan para pencari keadilan (Terdakwa) kecewa terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Kedua, sehingga para pencari keadilan melakukan upaya hukum banding maupun kasasi .

Upaya hukum yang dilakukan oleh pencari keadilan (Terdakwa) sering membuahkan hasil, yang mana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat ke dua kerap kali dimentahkan atau diubah

dan atau dibatalkan intasi pengadilan yang lebih tinggi, dimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak berpatokan pada pasal-pasal tindak pidana Narkotika yang menentukan maksimal dan minimalnya, sehingga nampak perbedaan yang signifikan antara Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Tingkat ke dua dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peran Hakim Agung sebagai *Agent Of Change* untuk meningkatkan Putusan dalam mewujudkan *Law And Legal Pefom* ;<sup>1</sup>

Mempersoalkan Putusan Hakim berarti mempersoalkan Hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum yang harus mencerminkan keadilan ditengah tengah masyarakat, karena Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia ini untuk meberikan putusan yang seadil-adilnya. Berbicara mengenai Putusan Hakim Mertokusumo memberikan defenisi yaitu “ suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di Persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.<sup>2</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU PKK mengatur bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan Badan dan ditetapkan oleh undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa

<sup>1</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta :Genta Publishing 2014, Halaman 119.

<sup>2</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsapat Hukum Teori Dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia grup 2013, halaman 227.

dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang dijatuhkan kepadanya.

Pada dasarnya tugas pokok dari Hakim ini sangat sederhana dan simpel, yaitu hanya menerima, memeriksa, serta mengadili suatu perkara, namun pada kenyataannya tidaklah sederhana dan semudah yang kita bayangkan, sebagaimana dikemukakan oleh Cardozo mantan Hakim Agung Amerika Serikat yang mengatakan “bahwa pekerjaan memutuskan perkara memang berlangsung setiap hari diratusan pengadilan di seluruh negeri, sehingga orang mungkin menduga bahwa para Hakim yang telah mengikuti ribuan kali atau lebih perkara-perkara di persidangan akan mudah menggambarkan proses peradilan tetapi ternyata didalam kenyataannya tidak ada suatu yang jauh dari pengungkapan kebenaran. Pada hakikatnya seorang Hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan, kemudian memberikan dan menentukannya. Pada perinsipnya hakim hanyalah menerima setiap perkara yang dijatuhkan kepadanya untuk diselesaikan dan hal ini berarti telah ada suatu peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang timbul, kemudian peristiwa, kejadian dan persengketaan itu dihadapan hakim agar supaya hakim menentukan hukum yang berlaku atas peristiwa dan persengketaan itu”.<sup>3</sup>

Satjipto Raharjo ( kompas, 28 Mei 1996 ) menuliskan bahwa :

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 228.

“Para hakim termasuk orang-orang professional yang bekerja dengan diam-diam. Lingkungan dan suasana kerja hakim adalah suasana yang tenang dan tenteram, sangat berbeda dengan komponen peradilan yang lain, seperti polisi. Pekerjaan pemeriksaan dan mengadili lebih banyak mengerahkan kemampuan intelektual dari pada otot. Tetapi ternyata keliru kita jika berpendapat, bahwa pekerjaan profesional yang penuh dengan ketenangan itu tidak dapat menghasilkan suatu keguncangan, suatu perubahan social, bahkan.....suatu “revolusi”.<sup>4</sup>

Memang benar apa yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo, karena sejak kita meninggalkan pandangan logis yang hanya memandang Hakim sekedar “terompet Undang-Undang”, maka sejak itu kita tidak lagi memandang Hakim sebagai pelaksana hukum, tetapi Hakim sudah membuat hukum (*judge made law*) yaitu putusannya. Putusan Hakim yang diproduksi oleh legislative dalam wujud Undang-undang, dengan hukum yang dibuat oleh Hakim. Hukum dalam wujud Undang-Undang yang mengikat secara umum, sedangkan Putusan Hakim hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja, dimana putusan hakim tersebut dapat di jadikan yurisprudensi atau dijadikan acuan dalam memutus perkara yang lain.<sup>5</sup>

Undang-Undang maupun Putusan Hakim masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Undang-undang kelebihannya lebih menjamin kepastian hukum, dan kelemahannya adalah lamban dan statis, sehingga pameo hukum Belanda mengatakan : “*Het Rech Hing, achter de faiten aan*”. Sebaliknya, Putusan Hakim kadar kepastiannya tentu lebih rendah dibanding Undang-Undang, tetapi kadar elastisitasnya jauh lebih tinggi dari

<sup>4</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2012, halaman 150.

<sup>5</sup> *Ibit*, halaman 151

pada Undang-undang. Melalui putusannya, Hakim yang berkualitas dan kreatif dapat mengali dan menciptakan hukum yang baru yang dapat dijadikan yurisprudensi .<sup>6</sup>

Peran Hakim melalui putusannya, seyogianya tidak menjatuhkan putusan-putusan yang tidak membumi, dalam arti sama sekali jauh dari kebutuhan masyarakat. Disaat suatu jenis kejahatan tertentu sedang marak-maraknya, lantas Hakim menjatuhkan sanksi pidana minimal terhadap para pelaku jenis kejahatan itu, mau tak mau mempengaruhi sikap warga masyarakat, yakni tidak ngeri untuk juga melakukan jenis kejahatan itu, dan bagi yang sudah melakukannya akan menjadi jera untuk melakukannya. Seyogianya para Hakim benar-benar mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 tahun 1970 ) yang menginginkan Hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang mana putusan hakim terdahulu dapat menjadi panutan hakim-hakim yang lain dalam mengambil putusan yang benar –benar mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat .<sup>7</sup>

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 28

<sup>6</sup>*Ibid*, halaman 151

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman 151 s/d 152

menyatakan : Hakim wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasanya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia, yang maksud dan tujuannya akan meberikan keyakinan dan kepercayaan bagi pencari keadilan.<sup>9</sup>

Hakim didalam memberikan putusan hukum pada dasarnya diberikan kebebasan dalam arti tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tidak langsung Hakim telah dipaksa atau tunduk untuk mengikuti batasan-batasan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana .

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan maksimal dan minimal hukuman yang harus dijalani seorang Terdakwa atau Terpidana, begitu pula hakikatnya Hakim harus memutus berdasarkan pasal yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, misalnya : pada pasal 112, pasal 114 dan pasal 132 Undang-

<sup>8</sup> Ediwarmam *Of.Cit.* Halaman 125

<sup>9</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani *Of.Cit*, halaman 151.

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

- ( 1 ) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).<sup>10</sup>
- ( 2 ) Dalam hal perbuatan , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagai mana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>11</sup>

Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

- ( 1 ) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima ) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).<sup>12</sup>
- ( 2 ) Dalam hal perbuatan , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

<sup>10</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penerbit Citra Umbara Bandung, halaman 6.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 47.

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 47.



tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>13</sup>

Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

- (1) Percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut ;<sup>14</sup>
- (2) Dalam hal perbuatan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisir, dipidana dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga )<sup>15</sup>
- (3) Pembertan pidana sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh ) tahun.<sup>16</sup>

Tindak pidana Narkotika yang sedang dibicarakan, maka tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2009 itu

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dengan perkataan lain permupakatan jahat atau persengkongkolan ;

Tindak pidana Narkotika yang dilakukan lebih dari satu orang (permufakatan jahat atau persengkongkolan) tersebut di atas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pembentuk Undang-Undang telah ditentukan maksimal dan minima hukumannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada tanggal 14 Maret 2016 Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan terhadap NANI PRIHARTINI alias NANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan kepada NANI PRIHARTINI Alias NANI pada tanggal 01 Nopember 2016 NANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permupaktan jahat tanpak tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam Tesis dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Putusan No. 9/Pid.Sus/2016/PN.Kis Jo Putusan No.186 /Pid.Sus / 2016/PT.MDN Jo Putusan No.1573 K/Pid.Sus/2016 )”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan dari objek yang dijadikan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Terhadap Pembatalan Putusan Khusus Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No. 09/Pid.SUS/2016/PN.Kis Jo Putusan No.186 / Pid.Sus /2016/PT.MDN Putusan No.1573 K / Pid . SUS /2016 ?
3. Bagaimana Peran Hakim Agung dalam melakukan Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9 /Pid.Sus/2016/PN.Kis, Jo Putusan No.186/Pid.Sus/2016/PT.MDN Jo Putusan No.1573 K/Pid.SUS/2016 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ?
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Terhadap Pembatalan Putusan Tindak Pidana Khusus Narkotika Dalam Putusan No. 09/Pid.SUS/2016/PN.Kis Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.186/Pid.SUS/2016/PT.MDN Putusan Mahkamah Agung RI No.1573 K/Pid.SUS/2016 .
3. Untuk mengetahui Peran Hakim Agung dalam melakukan Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9 /Pid.Sus / 2016/PN.Kis Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 186/ Pid.SUS/2016/PT.MDN Putusan Mahkamah Agung RI No.1573 K/Pid.SUS/2016 .

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana Khusus dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya terkait Kebijakan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Agung dalam melakukan pembaharuan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9/Pid.Sus / 2016/PN-Kis, yang ketentuan maksimal dan minimal hukuman telah ditentukan dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan pegangan dan rujukan khususnya bagi para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Penasihat Hukum) dalam pelaksanaan Hakim Agung dalam Mengambil Putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9 / Pid.Sus / 2016 / Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 186/ Pid.SUS/2016/PT.MDN PN-Kis, yang ketentuan maksimal dan minimal hukuman telah ditentukan dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, terkait penelitian dengan judul “ ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Putusan No. 9/Pid.Sus/2016/PN-Kis Jo Putusan 186/Pid.SUS/2016/PT.MDN Jo Putusan No.1573 K/Pid.Sus/2016 )” dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut kemungkinan sudah ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis, kemungkinan telah dikaji dan dibahas oleh Peneliti-Peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, Penulis

menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Ada beberapa pendapat mengenai kerangka teori antara lain: “kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>17</sup>

H. Nawawi memberi pendapat mengenai kerangka teori yaitu berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian yang disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih, hal ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>M. Solly Lubis. 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, halaman 27.

<sup>18</sup>Hadari Nawawi. 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman 39-40.

Soerjono Soekanto memberikan keterangan tentang kegunaan kerangka teori dalam suatu penelitian sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut atau mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi masa-masa mendatang;
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan memberikan analisis terhadap tema yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian pasti membahas teori-teori yang mendukung dengan tema dari penelitian agar tema atau pembahasan yang diteliti mempunyai corak atau warna yang jelas.

Malcom Waters memberikan pandangan mengenai teori dan aplikasinya pada penelitian dalam tulisan Otje Salman dan Anthon F. Susanto sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Pernyataan itu harus abstrak yaitu, harus dipisahkan dari praktek-praktek sosial yang dilakukan. Teori biasanya mencapai abstraksi

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 121.

<sup>20</sup> Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto. 2013. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 22-23.

melalui pengembangan konsep teknis yang digunakan dalam komunitas tertentu.

- b. Pernyataan itu harus tematis. Argumentasi tematis tertentu harus diungkapkan melalui seperangkat pernyataan yang menjadikan pernyataan itu koheran dan kuat.
- c. Pernyataan itu harus konsisten secara logika. Pernyataan-pernyataan itu tidak boleh saling berlawanan satu sama lain dan jika mungkin dapat ditarik kesimpulan dari satu dan lainnya.
- d. Pernyataan itu harus dijelaskan. Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya.
- e. Pernyataan itu harus umum pada prinsipnya. Pernyataan itu harus dapat digunakan dan menerangkan semua contoh fenomena apapun yang mereka coba terangkan.
- f. Pernyataan-pernyataan itu harus independen. Pernyataan itu tidak boleh dikurangi sehingga penjelasan yang ditawarkan para partisipan untuk tingkah laku mereka sendiri.
- g. Pernyataan-pernyataan itu secara substantif harus valid. Pernyataan itu harus konsisten tentang apa yang diketahui tentang dunia sosial oleh partisipan dan ahli-ahli lainnya. Minimal harus ada aturan-aturan penerjemahan yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan lain.

Friedman lebih spesifik menjelaskan tentang teori hukum dalam tulisan Muhammad Erwin sebagai berikut :<sup>21</sup>

Teori hukum adalah menyederhanakan kekacauan dan hal yang bermacam-macam ke satu kesatuan.

- a. Teori hukum adalah suatu ilmu pengetahuan, bukan kehendak. Teori hukum adalah pengetahuan tentang apa saja yang diartikan dengan hukum, tidak mengenai bagaimana hukum seharusnya;
- b. Teori hukum adalah ilmu normatif dan bukan merupakan ilmu kealaman;
- c. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak menaruh perhatian pada akibat norma-norma hukum;
- d. Teori hukum adalah formal, suatu teori mengenai cara mengatur isi yang berubah-ubah dengan cara yang khusus;
- e. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif khususnya adalah hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang positif.

<sup>21</sup> Muhamad Erwin. 2013. *Filsafat hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 173.



Berdasarkan keterangan di atas, teori dalam sebuah penelitian dapat digunakan sebagai landasan bangunan berfikir untuk mengkaji atau membahas sebuah permasalahan yang dimana bangunan berfikir tersebut harus sistematis dan terarah agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan pisau analisis teori yang digunakan hingga dapat memperjelas permasalahan yang akan dikaji.

Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan suatu penelitian.

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>22</sup> Sedangkan M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 259.

keilmuan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut D.H.M Meuwissen menyebut ada tiga tugas teori hukum yaitu :<sup>24</sup>

- a. Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-konsep yuridis (*rechtsleer*);
- b. Hubungan Hukum dengan logika;
- c. Metodologi Hukum.

Dari uraian di atas dapat dipaparkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Teori Keadilan**

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli. Bahkan, setiap ahli yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>25</sup>

Pandangan Hans Kelsen yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang

<sup>23</sup> M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia, halaman 30.

<sup>24</sup> Slamet Kurnia. 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, halaman 79.

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *general theory of law and state*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqin, Bandung, Nusa Media, 2011, halaman 7

mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Han Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut terpenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diuta. Hal ini dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional yang bersifat subjektif.<sup>26</sup>

Menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterafkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterafkan pada suatu kasus dan tidak diterafkan pada kasus lain yang serupa.<sup>27</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterfkan dalam hukum nasional bangsa indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan peraturan nasional lainnya sesuai tingkatan dan derjatnya dan peraturan hukum itu

<sup>26</sup> *ibit*

<sup>27</sup> *ibit*

memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>28</sup>

Kelsen melihat hukum adalah suatu yang sangat subjektif. Dia berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi social dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat indentik dengan kedilan umum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan keadilan. Kesalahan besar yang dilakukan pemikir-pemikir hukum alam adalah memaksakan keadilan termasuk dalam cita-cita hukum. Padahal ketika keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap akan menjadikan keadilan tidak lebih dari sebuah sosial saja dihadapan hukum. Karakter hukum yang hanya berbicara tentang benar atau salah, dihukum atau tidak dihukum, melanggar atau tidak melanggar inilah yang memuat kenahgjian sosial secara umum akan mustahil diwujudkan melalui hukum.

Kelsen melihat hukum adalah tehnik sosial untuk membuat sebuah regulasi kehidupan bersama dalam sebuah sistem masyarakat. Jadi masalah hukum menurut kelsen bukan pada persoalan apakah hukum itu berujung pada penerapan keadilan atau tidak. Masalah hukum adalah murni masalah tentang sebuah teknik sosial. Validitas dan efektifitas hukum dalam pandangan kelsen adalah dua hal uatma ketika kita

<sup>28</sup> *Ibit*

berbicara tentang hukum sebagai sebuah norma. Validitas yang dimaksudkan adalah apakah sebuah peraturan mengandung norma hukum atau tidak. Norma hukum yang dimaksudkan disini adalah sebuah norma yang mengatur tentang tingkah laku setiap orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan efektivitas hukum adalah ketika setiap orang bertindak sesuai dengan norma hukum yang diterapka.

Hukum diciptakan agar setiap anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak malkukan suatu tindakan yang merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujutkan sebuah nilai karena ia merupakan suatu norma. Hukum mewujutkan nilai sekaligus moral, dan itu hanya bermakna dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma.<sup>29</sup>

Permasalahan hukum yang terjadi yang kemudian ditungakan dalam putusan hakim sehingga membawa pada suatu perenungan bahwa triminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsapat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapai tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media ( penerjemah : Raisul Mutaqien), Bandung, 2014 , Halman 75.

secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermetabat.

**b. Teori Kemanfaatan (*Utilitarian Theory*)**

*Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>30</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

<sup>30</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>31</sup>

**c. Teori Pembaharuan hukum ( *legal reffrom* )**

Keinginan untuk dilakukanya pembaruan hukum pidana sudah ada sejak tahun 1946 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturab hukum pidana (berita republic indonesia nomor 9).menurut sudarto, pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari polotik criminal sudah pada tempatnya dan sudah pada waktunya segerah di laksanakan. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya ketentuan undang-undang pidana lama yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai suatu “umberella act” atau undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang ini akan mempengaruhi pula formulasi pembentukan undan-undang pidana khusus, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam era kemerdekaan dan keterbukaan pada abad ke-21 ini.<sup>32</sup>

Kebutuhan pembaruan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak Tahun

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 79-80.

<sup>32</sup> . Teguh Sulistia Dan Aria zurneti, *hukum pidana horizon baru pasca reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, halaman 2.

1960-an yang meliputi hukum pidana materill (subtantif), hukum pidana formal (procedural,hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbarui sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia. Apabilah hanya salah satu bidang hukum pidana saja diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan tujuan pembaruan tidak tercapai. Ini mengingat, tujuan utama pembaruan hukum pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan.<sup>33</sup>

Usaha pembaruan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya republic Indonesia, yaitu saat diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa”segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku,selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan UU pidana yang berlaku saat itu, yaitu selama masa pendudukan bala tentara jepang atau belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.<sup>34</sup>

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai central sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sisoal, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di

<sup>33</sup> Ibid, halaman 4

<sup>34</sup> Ibid, halaman 5



Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach).<sup>35</sup>

Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya dia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan social, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk kemanusiaan) dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya

<sup>35</sup> Bandra Nawawi, Kebijakan Hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2008, halaman 29

memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai :

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama WpS).<sup>36</sup>

Pada era reformasi ini ada tiga factor tatanan hukum pidana positif yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. *Pertama*, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan colonial belanda. Misalnya, pada hukum pidana materil seperti KUHP. Ketentuan undang-undang ini kurang memiliki relevansi social dengan situasi dan kondisi social yang diaturnya. Ini disebabkan perubahan social di Indonesia dewasa ini adalah perubahan radikal meliputi kehidupan masyarakat. *Kedua*, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan ,

<sup>36</sup> *Ibid*, Halaman 30

keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. *ketiga*, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat khususnya para aktifis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.

Reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebijakan hukum pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum. Kebijakan itu meliputi tentang apa saja yang dapat dikriminalisasikan dalam undang-undang pidana luas. Undang-undang pidana itu bakal dilaksanakan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum, maka tugas Hakim dalam mengabil putusan untuk mengisi kekosongan hukum, agar putusan Hakim tersebut diterima oleh masyarakat, yang perlu diketahui bagai mana peran Hakim Tingkat Pertama atau Hakim Agung sebagai pelaku pembaharuan hukum untuk penegakan hukum itu agar putusan yang diberikan dapat mewujudkan suatu keadilan hukum dan pembaharuan hukum.<sup>37</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.<sup>38</sup> Konsep bukan

<sup>37</sup> Ediwarman, *Op. Cit*, Halamn 120.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 72.

merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi Pernyataan Hakim yang diucapkan di dalam persidangan terbuka dapat dijadikan suatu pedoman atau panutan dalam mengambil putusan yang belum ada ditentukan aturan hukumnya .

Adapun yang dimaksud beberapa ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan. Artinya Putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP. Apabila putusan tidak memuat pernyataan yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) jo pasal 197 ayat (2) KUHAP, bisa mengakibatkan putusan “ Batal demi Hukum”.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> M. Yahya Harhap, S.H. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 359 s/d 340.

b. Pembatalan

Pengertian Pembatalan Putusan adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dan tidak memiliki daya eksekusi. Yang batal demi hukum itu adalah sebatas putusannya saja .<sup>40</sup>

Untuk menyatakan suatu putusan batal benar-benar batal secara formal, maka harus ada pernyataan putusan batal dari instansi pengadilan yang lebih tinggi, misalkan Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi, dan Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung dibatalkan putusan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) .

Putusan Mahkamah Agung R I

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sama halnya dalam pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, yang pertama-tama diteliti ialah hal-hal yang berkenaan dengan masalah “formal”. Jika syarat formal sudah tepat dan terpenuhi, barulah pemeriksaan pokok perkara dapat dimasuki. Begitu juga halnya dalam tingkat kasasi. Langkah pertama yang harus diteliti Mahkamah Agung

<sup>40</sup> www. Hukum Online. Com. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta Sinar Grafika , diakses pada hari Sabtu Tanggal 1 September 2018, pukul 10. 40 Wib

hal-hal yang bersangkutan dengan syarat formal. Apabila syarat-syarat formal permintaan kasasi telah syah dan terpenuhi, baru dapat diperikasa meteri perkaranya.<sup>41</sup>

Setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa permohonan kasasi berpendapat permohonan telah memenuhi syarat formal yang ditentukan Pasal 245, 246 dan 248 KUHP, barulah Mahkamah Agung dapat memeriksa mengenai hukumannya serta memutus untuk “ menolak ” atau “ mengabulkanya” dan atau “ menguatkan “.<sup>42</sup>

- c. Dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Makna atau arti dikaitkan yaitu suatu tindak Pidana Narkotika yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang nota benenya kontroversi atau berbeda dan atau bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung dalam mengambil putusan yang telah ditentukan maksimal dan minimal hukumanya , sebagaimana termuat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **G. Metode Penelitian**

<sup>41</sup> M. Yahya Harhap, S,H.,Op., *Cit* , halaman 583.

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 584.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>44</sup>

Penelitian hukum normatif terdiri dari .<sup>45</sup>

- a. Asas Hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
- b. Asas hukum Konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.<sup>46</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu

<sup>43</sup> Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, halaman 24.

<sup>44</sup> Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 57.

<sup>45</sup> Ediwarman, *Op.,Cit*, halaman 30.

<sup>46</sup> Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

peraturan hukum.<sup>47</sup> Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>48</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan.<sup>49</sup> Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 tahun 1970), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 09/Pid.Sus/2016/PN-Kis. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No.1573 K/Pid.Sus/2016 .

### b. Bahan hukum sekunder

<sup>47</sup> Soerjono Soekamto., *Op.,Cit*, halaman 6.

<sup>48</sup> Soerjono Soekamto, *Ibid*, halaman 43.

<sup>49</sup> Jhoni Ibrahim. 2006. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Publishing, halaman 295.



Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>50</sup> Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>51</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Teknik Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikir konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya.

<sup>50</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

<sup>51</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen. Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.<sup>52</sup>

#### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data skunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>53</sup> Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang

<sup>52</sup> Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 6

<sup>53</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op.,Cit*, halaman 39.

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>54</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).<sup>55</sup> Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.<sup>56</sup>

Analisis data akan dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Mahkamah Agung sebagai pelaku pembaharuan hukum (*legal reffrom*)<sup>57</sup>. Data yang berupa penelitian tersebut akan dianalisis secara deduktif agar sampai ada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>58</sup>

<sup>54</sup> Lexy J.Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, halaman 103.

<sup>55</sup> Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 161.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 306 dan 310-311.

<sup>57</sup> Ediwarman, halaman, *Op.cit* 121

<sup>59</sup> Miles dan Hubberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Halaman 15-20

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKUK TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Aturan Hukum Internasional

##### 1. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM (Universal Declaration of Human Rights), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 .

Dokumen DUHAM merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum, yaitu pasal 5 DUHAM “ tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang “ Pasal 9 DUHAM : “ tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang -wenang.<sup>59</sup>

Pasal 10 DUHAM : “ Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya.<sup>60</sup>

Pasal 11 DUHAM : “ setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahnya menurut undang-undang dalam suatu sidang

<sup>59</sup> <https://www.komnasham.go.id> , *Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia*, diakses pada hari Sabtu Tanggal 1 September 2018, pukul 10. 40 Wib

<sup>60</sup> *Ibid.*

pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaanya.<sup>61</sup>

## 2. **Konvensi Tunggal Narkotik (*Singel Comvention on Nakotik Drugs, 1961*) beserta pratokol perubahanya 1972.**

Konvensi Tunggal Narkotik ( *Singel Comvention on Nakotik Drugs, 1961*) merupakan hasil dari *United Nation For Adoption of a Single Coverention on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan 25 Maret 1961, dan dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961. Konvensi ini bertujuan untuk :<sup>62</sup>

- a. Menciptakan suatu konvensi yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini, dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas Narkotika yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian internasional.
- b. Menyempurnakan cara-cara pengawasan Narkotika dan mengatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
- c. Menjamin adanya kerja sama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuanya tersebut tercapai.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 terdiri dari 51 Pasal yang berisi pelbagai ketentuan mengenai Narkotika yaitu tentang jenis-jenisnya, cara pengawasan termasuk lalu lintas, tindakan-tindakan yang harus diambil dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

Setelah Konvensi Tunggal Narkotika berjalan selama 11 (sebelas) tahun, maka dirasa perlu untuk mengadakan perubahan terhadap kovensi

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : Alumi 1987

<sup>63</sup> *Ibid.* halaman 220

tersebut. Pada tanggal 6 Maret sampai dengan 24 Maret 1972 di Jenewa telah diselenggarakan suatu konferensi (*United Nations Conference to consider Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) yang menghasilkan Protocol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972. Protokol ini memberikan penguatan pada ketentuan yang berkaitan dengan upaya pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalagunaan Narkotika. Selain itu, protokol ini juga memperkuat kedudukan dan peranan *Internasional Narcotics Control Board (INCB)* dalam melakukan pemantauan dan penegakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 guna menekan peredaran gelap narkotika.<sup>64</sup>

3. **Konvensi PBB Tantang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Conventions Against Micit Traffic in Narcotic Drugs and Paycotropic Subatance, 1988*).**

Pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi konvensi ini antara lain bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara didunia perlu memberi perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama. Ketentuan-Ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol perubahanya perlu dipertegas dan sempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika,

<sup>64</sup> *Ibid.*

juga perlu memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan internasional dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.<sup>65</sup>

Adapun pokok-poko isi konvensi ini adalah sebagai beriku :<sup>66</sup>

#### **a. Ruang Lingkup Konvensi.**

Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Untuk itu tujuan tersebut, para pihak akan menyelesaikan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai kovensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.

#### **b. Kejahatan dan Sanksi.**

Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap Narkoba dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengendalian, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian

<sup>65</sup> *Ibid.* Halaman. 45-46.

<sup>66</sup> *Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance, 1988* ( Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988).

pribadi. Terhadap kejahatan tersebut diatas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pemidanaan, purna rawat, rehabilitasi, atau re-integrasi sosial. Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), merupakan kejahatan serius, seperti :

- a. Keterlibatan didalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota.
- b. Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional.
- c. Keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut.
- d. Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku.
- e. Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan itu berkaitan dengan jabatan.
- f. Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan.
- g. Kejahatan dilakukan didalam atau disekitar lembaga permasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial,



atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial.

- h. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau, oleh hukum nasional masing-masing Pihak. Kejahatan-Kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan yang dapat dituntut dan dipidana.

#### **c. Yuridiksi.**

Negara Pihak harus mengambil tindakan yang yuridiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warganegaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada didalam wilayah dan tidak di ekstradisikan ke Pihak lain.

#### **d. Perampasan**

Para Pihak merampas Narkotika dan psikotropika, bahan-bahan peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagai mana

yang dimaksud di dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi. Lembaga pendidikan peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara Pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

**e. Ekstradisi**

Kejahatan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara Para Pihak Apabila Para Pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

**f. Bantuan Hukum Timbal Balik.**

Para Pihak akan memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Bantuan hukum timbal balik dapat di minta untuk keperluan : a. mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang, b. memberikan pelayanan dokumen hukum, c. melakukan penggeledahan dan penyitaan, d. memeriksa

benda dan lokasai, f. Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan atau catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan, atau g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

**g. Pengalihan Proses Perkara.**

Dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke Negara lainnya, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik.

**h. Kerjasama Peringatan Penegakan Hukum.**

Para Pihak saling bekerja sama erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, antara lain : a. membentuk dan memelihara jalur komunikasi antara lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang, untuk memudahkan pertukaran informasi, b. saling kerja sama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, c. membentuk tim gabungan, d. menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa dan penyidikan, e. mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas

memberantas kejahatan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, dan f. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.

**i. Kerja Sama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit.**

Para pihak harus bekerja sama langsung atau melalui organisasi internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang, yang membutuhkan bantuan melalui program kerja teknik guna mencegah kejahatan dan kegiatan lain yang terkait .

**j. Penyerahan yang Diawasi.**

Untuk kepentingan indentifikasi orang-orang yang terlibat dalam sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi, Para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuan untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat internasional berdasarkan Persetujuan atau Pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya. Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara khusus demi khusus. Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan Para Pihak yang bersangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan

membiarkan Narkotika atau psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau seluruhnya atau sebahagian.

**k. Bahan-Bahan yang Sering Digunakan Dalam Pembuatan Secara Gelap Narkotika dan Psikotropika.**

Setiap tahun, Para Pihak harus melaporkan kepada Badan mengenai Penggunaan Bahan-bahan yang terdapat di dalam Tabel I dan II, yang bahan-bahan yang dipergunakan untuk memproduksi Narkotika dan psikotropika. Laporan tersebut disampaikan kepada Para Pihak dan Komisi melalui Sekertaris Jenderal untuk mendapatkan tanggapan. Berdasarkan tanggapan tersebut, melalui kerjasama, Para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam mencegah penyalahgunaan bahan-bahan yang termasuk Tabel I dan Tabel II.

**i. Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Gelap Narkotika dan Psikotropika.**

Dalam Komisi ini ditetapkan bahwa para pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penanaman secara gelap dan pemberantasan tanaman yang mengandung Narkotika dan psikotropika yang ditanam diwilayahnya masing-masing, serta mendorong kerjasama untuk meningkatkan efektifitas pembasmian meliputi dukungan pembinaan desa terpadu yang mengarah pada pembinaan alternatif ekonomis yang lebih baik dari pada melakukan penanaman secara gelap tanaman tersebut. Para pihak harus juga mempermudah pertukaran ilmiah, tehnik, dan pelaksanaan penelitian.

#### **m. Pengangkutan Komersil.**

Sehubungan dengan pengangkutan komersil, Konvensi ini mengharuskan Para Pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan mengambil tindakan pencegahan dan pengamanan serta mengadakan kerjasama diantara pejabat yang berwenang dan

#### **n. Dokumen Perdagangan dan Pemasangan Label Ekspor.**

Dokumen perdagangan seperti faktus, suarat muatan kargo, dokumen pabean, suarat pengangkutan, dan pengadaan lainnya serta pemasangan label Narkotika dan psikotropika yang sah akan didokumentasi secara baik. Di dalam label ekspor tersebut harus dicantumkan nama Narkotika dan psikotropika, jumlah yang diekspor serta nama dan alamat eksportir dan importir.

#### **o. Lalu Lintas Gelap Melalui Laut.**

Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus bekerjasama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut, sungai dalam hukum laut internasional atas perjanjian yang beralaku antara Para Pihak. Negara Bendera dapat memberi izin kepada Negara Peminta untuk, inter alia, memasuki dan memeriksa kapal serta mengambil tindakan yang diperlukan menyangku kapal, orang dan muatan dalam kapal, jika terbukti dalam peredaran gelap. Tindakan tersebut hanya dilakukan oleh kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal

laut atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan jelas sebagai kapal laut atau pesawat terbang pemerintah.

**q. Tindakan yang Lebih Ketat untuk Mencegah atau Memberantas Peredaran Gelap Narkotika.**

Negara-negara Pihak dapat mengambil tindakan yang lebih ketat daripada yang diatur dalam Konvensi ini, jika tindakan itu memang diperlukan untuk mencegah atau memberantas peredaran gelap Narkotika.

**r. Perselisihan.**

Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak dalam menafsirkan atau menerapkan Konvensi ini, akan diselesaikan melalui negosiasi, pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, arbitasi, atau cara penyelesaian perselisihan dengan jalan damai yang mereka pilih. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut diatas, dengan permintaan dari salah satu Pihak yang berselisih, permasalahan dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Jika pihak didalam perselisihan adalah suatu organisasi integrasi ekonomi regional, melalui Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dimintakan Pendapat (*Advisory Opinion*) Mahkamah Internasional sebagai putusan yang mengikat.

**B. Aturan Hukum Nasional**

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945.**

UUD 45 merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mendasar untuk melindungi hak-hak setiap orang secara universal sebagai tercantum dalam pasal 28 G, Pasal 28 H, Pasal 28 I, Pasal 29 antar lain :

Pasal 28 G ayat (1) “ Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasanya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat sesuatu merupakan hak asasi, ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.

Pasal 28 H ayat (1) “ Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) “ Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mamfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) “ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28 I ayat (1) “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beagama, hak untuk tidak diperbudak, hak



untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (3) “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan. Ayat (4) “ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat (5)” Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Pasal 28 D ayat (1 ) “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum “. Peraturan mengenai hak atas keadilan ini tertuang pula dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 17-19 sebagai berikut :

Pasal 17 “ Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan

<sup>67</sup> Zuhdiachamd.blogspot.com , *Ham dalam Undang-undang Dasar 1945*, diakses pada hari Sabtu Tanggal 1 Agustus 2018, pukul 10. 40 Wib

hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 “Setiap yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

Setiap orang dapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19 “ tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta benda kekayaan milik yang bersalah. Tidak seseorang atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

## 2. Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Latar belakang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dikarenakan Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika pada Tahun 1961 beserta *Protocol* Tahun 1972 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976.<sup>68</sup>

Kemudian pada tahun 1997 juga diratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. 1988 (*United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances, 1988* ).<sup>69</sup>

Dalam perkembangan pengaturan masalah Narkoba kemudian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan dalih bahwa tindak pidana telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi.<sup>70</sup>

Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik yang sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

<sup>68</sup> WWW. *Latar belakang regulasi Narkotika-Negara Hukum com*, di akses pada hari senin Tanggal 6 Agustus 2018.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 golongan yaitu :

### **2. 1. Narkotika Golongan I**

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran UU Narkotika adalah sebanyak 26 macam, yakni :

- 1.1. Tanaman *Papaver somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 1.2 Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, yang diperoleh dari tanaman *papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 1.3. Opium masak terdiri dari:
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan penggolongan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

- b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing. Tanaman Koka, tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 1.4. Tanaman koka, tanaman dari semua jenis *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 1.5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari keluarga *erythroxyllaceae* termasuk buah dan bijinya yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 1.6. Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- 1.7. Kokaina.
- 1.8. Tanaman ganja.
- 1.9. *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stero kimianya.
- 1.10. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stero kimianya.
- 1.11. Asetorfina.
- 1.12. Acetil - alfa - metilfentamil.
- 1.13. Alfa - metilfentamil.
- 1.14. Alfa - metiltiofentamil.

- 1.15. Beta - hidroksilfentamil.
- 1.16. Beta - hidroksi - 3 metilfentamil.
- 1.17. Desomorfina.
- 1.18. Etorfina.
- 1.19. Heroina.
- 1.20. Ketobenmidona.
- 1.21. 3 - metilfentanil.
- 1.22. 3 - metiltiofentanil.
- 1.23. MPPP.
- 1.24. Para - fluorofentanil.
- 1.25. PEPAP.
- 1.26. Tiofentamil.

## **2.2. Narkotika golongan II**

Yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi yang

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.

Mengenai jenis-jenis narkotika golongan II sesuai dengan Lampiran UU Narkotika dirinci sebagai berikut :

- 2.1. Alfa.
- 2.2. Alfameprodina.
- 2.3. Alfametadol.
- 2.4. Alfarodina.
- 2.5. Alfentanil.
- 2.6. Allilprodina.
- 2.7. Anileridina.
- 2.8. Asetilmetadol.
- 2.9. Benzetidin.
- 2.10. Benzimorfina.
- 2.11. Betameprodina.
- 2.12. Betametadol.
- 2.13. Betaprodina.
- 2.14. Betasetilmetadol.
- 2.15. Bezitramida.
- 2.16. Dekstromoramida.
- 2.17. Diampromida.
- 2.18. Dietiltiambutena.
- 2.19. Difenoknoksilat.




- 2.20. Difeknoksin.
- 2.21. Dihidromorfina.
- 2.22. Dimefeptanol.
- 2.23. Dimenoksadol.
- 2.24. Dimetiltiaimbutena.
- 2.25. Dioksafetil butirat.
- 2.26. Dipipanona.
- 2.27. Drotebanol.
- 2.28. Ekgonina.
- 2.29. Etilmetiltiambutena.
- 2.30. Etokserida.
- 2.31. Etonitazena.
- 2.32. Furetidina.
- 2.33. Hidrokodona.
- 2.34. Hidroksipetidina.
- 2.35. Hidromofinol.
- 2.36. Hidromorfona.
- 2.37. Isometadona.
- 2.38. Fenadoksona.
- 2.39. Fenompromida.
- 2.40. Fenozosina.
- 2.41. Fenomorfan.
- 2.42. Fenoperidina.





- 2.43. Fentanil.
- 2.44. Klonitazena.
- 2.45. Kodoksima.
- 2.46. Levofenasilmorfan.
- 2.47. Levomormida.
- 2.48. Levometorfan.
- 2.49. Levorfanol.
- 2.50. Metadona.
- 2.51. Metadona intermediate.
- 2.52. Metazosina.
- 2.53. Metildesorfina.
- 2.54. Metildihidromorfina.
- 2.55. Metopon.
- 2.56. Mirofina.
- 2.57. Moramida intermediate.
- 2.58. Morferidina.
- 2.59. Morfina - N - oksida
- 2.60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina - N - oksida, salah satunya kodeina - morfina - N - oksida.
- 2.61. Morfina.
- 2.62. Niko morfina.
- 2.63. Norasimetadol.

- 2.64. Norlevorfanol.
- 2.65. Normatedona.
- 2.66. Normofina.
- 2.67. Norpipanona.
- 2.68. Oksikdona.
- 2.69. Oksimorfina.
- 2.70. Opium.
- 2.71. Petidina intermediate.
- 2.72. Petidina intermediate B.
- 2.73. Petidina intermediate C.
- 2.74. Petidina.
- 2.75. Pimidonina.
- 2.76. Pirtramida.
- 2.77. Proheptasida.
- 2.78. Propperidina.
- 2.79. Rasemortofan.
- 2.80. Rasemoramida.
- 2.81. Rasemorfan.
- 2.82. Sufentanil.
- 2.83. Tebaina.
- 2.84. Tebakon.
- 2.85. Tilidina.
- 2.86. Trimeperidina.



2.87. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas.

### **2. 3. Narkotika golongan III**

Yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dibandingkan dengan narkotika golongan I (26 macam) dan narkotika golongan II (87 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran UU Narkotika adalah rinciannya sebagai berikut :

- 3.1. Asetildihidrokodeina.
- 3.2. Dekstropoksifena.
- 3.3. Dihidrokodeina.
- 3.4. Etilmorfina.
- 3.5. Kodeina.
- 3.6. Nikodikodina.
- 3.7. Nikokodina.
- 3.8. Norkokodeina.
- 3.9. Polkodina.
- 3.10. Propiram.
- 3.11. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas.
- 3.12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.

3.13. Campuran atau sediaan difeniksin dengan bahan lain bukan narkotika.

3.14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

## **2. 4. Penggolongan Tindak Pidana di Bidang Narkotika**

Tindak pidana dibidang narkotika diatur dalam pasal 78 sampai dengan pasal 100 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal. Mengenai hal ini Gatot Supramono menyatakan bahwa :

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>71</sup>

Dari ketentuan dalam Bab XII UU Narkotika, menurut Gatot Supramono, tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya menjadi sebagai berikut :<sup>72</sup>

### **1. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika.**

Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam pasal 80 UU Narkotika, namun yang diatur dalam pasal ini bukan hanya perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi saja, juga perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa

198 <sup>71</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan*, Jakarta, 2007. Halaman

<sup>72</sup> *Ibid*, halman 200.

mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

**2. Tindak pidana yang menyangkut jual beli narkotika.**

Tindak pidana yang menyangkut jual beli narkotika disini bukannya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika diatur dalam pasal 82 UU Narkotika.

**3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika.**

Tindak pidana narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito, narkotika diatur dalam Pasal 81 UU Narkotika.

**4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.**

Dalam tindak pidana ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Tindak pidana menguasai narkotika golongan I diatur dalam pasal 78 UU Narkotika. Kemudian tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III diatur dalam pasal 79 UU Narkotika.

**5. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika**

Penyalahgunaan narkotika dibedakan dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana

penyalahgunaan narkoba terhadap orang lain diatur dalam pasal 84, sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri diatur dalam pasal 85 UU Narkotika.

**6. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba**

Undang-undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkoba melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan. Hal ini diatur dalam pasal 46, 86 dan pasal 88 UU Narkotika.

**7. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi.**

Seperti diketahui bahwa pabrik obat mewajibkan mencantumkan kemasan narkoba baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkoba (pasal 41). Kemudian untuk dapat di publikasikan pasal 42, dan pasal 89 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak farmasi.

**8. Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan.**

Yang dimaksud proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam UU Narkotika, perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 92.

**9. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba.**

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam perkara narkoba ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut di ajukan ke pengadilan semuanya. Berdasarkan pasal 71 barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti dimusnahkan. Semua tindakan penyidik diatas yang berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan wajib dibuat berita acaranya dan dimasukkan dalam berkas perkara.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam perkara narkoba, apabila pinyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 94 UU Narkoba.

#### **10. Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu.**

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka persidangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya pasal 160 ayat (3) KUHAP)

Dengan demikian diharapkan saksi dalam memberikan keterangan selalu konsekuen dengan sumpah yang diucapkannya.

Sejalan dengan hal tersebut, apabila dalam perkara narkoba saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana berdasarkan pasal 95 UU Narkoba.

**11. Tindak pidana yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.**

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh UU Narkoba untuk memproduksi, menyalurkan, dan menyerahkan narkoba yang ternyata melakukan kegiatan narkoba tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkoba sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana dalam pasal 99 UU Narkoba.

**12. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur .**

Tindak pidana dibidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya dilakukan bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 99 UU Narkoba.



## 2. 5. Penerapan Pasal Yang Dikenakan pada Undang-Undang Narkotika.

Salah satu yang cukup mendetail dijelaskan juga dalam Undang-undang ini adalah terdapat klasifikasi pembagian “Cap” bagi orang yang terlibat dalam narkotika. Pembagian klasifikasi pada Undang-Undang ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam Undang-Undang ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>73</sup>

- 5.1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan peran masing-masing.
  - a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 3 jo Pasal 113).
  - b. Pihak yang meng Impor Narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 4 jo Pasal 113)
  - c. Pihak yang meng Ekspor Narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 5 jo Pasal 113).
  - d. Pihak yang melakukan pengangkutan atau Transito Narkoba secara melawan hukum (pasal 1 angka 9 Jo Pasal 115)

<sup>73</sup> *WWW.Jenis Golongan Dan Penerapan Pasal yang dikenakan pada UU Narkotika.Com.* diakses pada hari Kamis 9 Oktober 2018.

- e. Pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika (pasal 1 angka 6, jo Pasal 111, 112, dan 129).
- 5.2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yaitu :
- a. Pecandu Narkotika (pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo pasal 127)
  - b. Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi tindak pidana narkotika yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang mengancam jenis. Namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, Polisi, Jaksa dan Hakim) adalah pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132 dan pasal yang jarang dikenakan adalah pasal 127.<sup>74</sup>

Adapun Pasal 111, 112, 113,114 jo 132 adalah pasal sanksi yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedang Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki atau menguasai narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu.

Dari sanksi penjara pada pasal 111, 112,113,114 adalah minimal 4 tahun jika ayat 1 (satu) dan bila dikenakan ayat 2 (dua) adalah minimal 5

<sup>74</sup> *Ibid.*

tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sangsi pada pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut.<sup>75</sup>

Pasal 127 adalah *Ius Constitutum* (hukum positif) seolah masih menjadi *Ius Constitutum* (hukum yang dicita-citakan) dalam praktek penerapannya. Pasal 127 ini pula dapat dijadikan ruang “transaksional” pasal dari oknum penegak hukum yang sering dikenakan pada pejabat atau artis, namun jarang tergapai bagi masyarakat kecil. Menengah awam hukum yang menjadi korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba. Sehingga masyarakat kecil yang tidak mampu kerap kali tidak terlindungi hak asasinya dengan tidak menerapkan pasal 127 tersebut.<sup>76</sup>

### **3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 .**

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Mahkamah Agung RI memberikan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menyimpang dari surat dakwaan dan tuntutan dan dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup dengan jumlah barang bukti sabu yang relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010).

Adapun bunyi SEMA No. 4 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tentang Menetapkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Trapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
  - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polisi dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
  - b. Pada saat Tertangkap tangan sesuai huruf a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	:	1	gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	:	2,4	gram=8 butir
3. Kelopak Heroin	:	1,8	gram
4. Kelopak Kokoin	:	1,8	gram
5. Kelompok Ganja	:	5	gram
6. Kelopak Koka	:	5	gram
7. Meskalin	:	5	gram
8. Kelopak Psilosybin	:	3	gram
9. Kelompok LSD (d.lysegie acid diethylamidi)	:	2	gram
10. Kelompok PCP ( phaeneylidiene )	:	3	gram
11. Kelompok Fentamil	:	1	gram
12. Kelopak Metadon	:	0,5	gram
13. Kelopak Morfin	:	1,8	gram
14. Kempok Petidin	:	0,98	gram
15. Kelompok Kodein	:	72	gram
16. Kelompok Bufrenorfin	:	32	mg
  - c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan perintah penyidik.
  - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
  - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam p eredaran gelap Narkotika.
3. Dalam Hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :
  - a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.

- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat ( RSKO) Cibubur, Jakarta.
  - c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesai (Depkes RI)
  - d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
  - e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial (dengan biaya sendiri ).
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
- a. Program Detoksifikasi dan stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan
  - b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan
  - c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan<sup>77</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan terbit juga Peraturan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tertanggal 11 Maret 2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama sebagai mana tersebut diatas dibuat guna untuk merehabilitasi para korban penyalaguna narkotika, agar penyalagunaan narkotika tersebut tidak semena-mena ditangkap, ditahan dan dijatuhi hukuman, yang harus diperhatikan dan dilindungi adalah korban penyalagunaan narkotika sebab penyembuhan lebih baik dari pada menghukum.

<sup>77</sup> . Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 04 Tahun 2010, Jakarta 7 April 2010, diakses pada Rabu, tanggal 15 September 2018. Dari Situs : [http, www.mahkamahagung.go.id/imagessuploaded15f](http://www.mahkamahagung.go.id/imagessuploaded15f).

### BAB III

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP  
PEMBATALAN PUTUSAN KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DALAM PUTUSAN  
No. 09/Pid.SUS/2016/PN-Kis Jo No. 186 / Pid .SUS / 2016/PT-MDN Jo  
No.1573 K/Pid.SUS/2016**

#### A. Kronologi Kasus

##### 1) Identitas Anak

Nama Anak : NANI PRIHARTINI Alias NANI  
Tempat Lahir : Kisaran  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 28 April 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan KH. Agus Salim Kelurahan  
Teladan Kecamatan Kisaran Timur  
Kabupaten Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

##### 2) Kronologi

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, sekitar pukul 10.00 Wib., DARTO (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan SYAHRIZAL Alias IZAL Alis IYAL untuk mengusahakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran setengah gram dan 1 (satu) paket ukuran seperempat gram, selanjutnya SYAHRIAL Alias IZAL

Alias IYAL pergi membeli Narkotika jenis shabu, kemudian menjemput NANI PRIHARTINI, kemudian pihak yang berwajib melakukan penangkapan terhadap NANI PRIHARTINI dan SYAHRIAL Alias IZAL Alias IYAL, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah bong;,1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah mancis ada jarumnya,3 ( tiga ) buah pipet skop , 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning, 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk I-Chery <sup>78</sup>.

## **B. Dakwaan**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibuat atau disusun dalam bentuk dakwaan ke 1 (satu) dan dakwan ke 2 (dua). Adapun isi suat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>79</sup>

1. Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

<sup>78</sup> Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- /Kisar/EP.2/01/2016

<sup>79</sup> Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-/Kisar/EP.2/01/2016

2. Keduan : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

### C. Tuntutan

- 1) Menyatakan Terdakwa Nani Prihartini Alias Nani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I, sebagai mana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nani Prihartini Alias Nani berupa pidana selam 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berda dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapn ratus juta rupiah) sebsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bong ;
  - b. 1 (satu) buah gunting ;
  - c. 1 (satu) buah mancis ;
  - d. 1 ( satu ) buah mancis ada jarumnya ;
  - e. 3 (tiga) buah pipet skop ;
  - f. 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu ;
  - g. 1 (satu) buah pipet ;



- h. 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong ;
  - i. 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning ;
  - j. 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu,
  - k. 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan
  - l. 1 (satu) unit Hp Merk I-Chery  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) ;<sup>80</sup>

#### **D. Fakta-fakta Hukum**

Fakta-fakta hukum dalam persidangan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut : <sup>81</sup>

##### **a. Keterangan Saksi Musa Tarigan**

1. Bahwa kerangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar ;
2. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Darto (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahril Alias Izal Alias Iyal karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

<sup>80</sup> Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-05/Kisar/Ep.2/01/2016

<sup>81</sup> Putusan Nomr 9/Pid.Sus/2016/PN-Kis

3. Bahwa ketika Terdakwa dan Syahriral Alias Izal Alias Iyal ditangkap sedang saling berhadapan dan ketika itu Syahriral Alias Izal Alias Iyal sedang merakit alat hisap (bong) ;  
(satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah mancis ada jarumnya, 3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning, 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk I-Chery
4. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dan Syahriral Alias Izal Alias Iyal dari Dayat (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket yaitu : 1 (satu) paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan 1 (satu) paket yaitu ukuran  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram atas suruhan Darto (DPO) ;
5. Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Darto (DPO) telah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ;
6. Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa di rumah Darto (DPO) ada orang yang memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu ;

7. Bahwa Terdawa dan Syahrijal Alias Izal Alias Iyal tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

**b. Keterangan Saksi A.M.S Tampubolon**

1. Bahwa kerangan yang diberikan dialam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar ;
2. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Darto (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahrijal Alias Izal Alias Iyal karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
3. Bahwa ketika Terdakwa dan Syahrijal Alias Izal Alias Iyal ditangkap sedang saling berhadapan dan ketika itu Syahrijal Alias Izal Alias Iyal sedang merakit alat hisap (bong) ;
4. Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah bong;,1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah mancis ada jarumnya, 3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning, 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu,

- 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk I-Chery
5. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dan Syahrijal Alias Izal Alias Iyal dari Dayat (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket yaitu : 1 (satu) paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan 1 (satu) paket yaitu ukuran  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram atas suruhan Darto (DPO) ;
  6. Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Darto (DPO) telah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;
  7. Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa di rumah Darto (DPO) ada orang yang memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu ;
  8. Bahwa Terdakwa dan Syahrijal Alias Izal Alias Iyal tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

**c. Keterangan saksi Syahrijal Alias Izal Alias Iyal**

1. Bahwa keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar ;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Darto (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahrijal

Alias Izal Alias Iyal karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

3. Bahwa ketika Terdakwa dan Syahrijal Alias Izal Alias Iyal ditangkap sedang saling berhadapan dan ketika itu Syahrijal Alias Izal Alias Iyal sedang merakit alat hisap (bong) ;
4. Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah bong;,1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah mancis ada jarumnya, 3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning, 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk I-Chery ;
5. Bahwa sebelum penangkapan terjadi, yakni sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi agar saksi menjemput Terdakwa di Hotel Jalan Bakti Kisaran ;
6. Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, saksi menerima sms dari Darto (DPO) agar saksi mengusahakan narkotika shabu 2 (dua) paket yaitu : 1 (satu) paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan 1 (satu) paket yaitu ukuran  $\frac{1}{4}$  (seperempat)gram ;
7. Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Darto (DPO)

menghubungi saksi agar saksi mengusahakan narkotika jenis shabu, lalu saksi pergi lagi mencari narkotika jenis shabu ;

8. Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu dari Dayat (DPO) dengan cara membeli 2 (dua) paket, dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu selanjutnya saksi menjemput Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Darto (DPO) ;
9. Bahwa sesampainya di rumah Darto (DPO), saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Darto (DPO) dan Dato (DPO) mengambil 1 (satu) paket lalu Darto (DPO) pergi ke luar rumah dengan tujuan membeli nasi;
10. Bahwa Darto menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berikut dengan alat-alat hisapnya kepada saksi dan Terdakwa ;
11. Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa menunggu Darto (DPO), tiba-tiba datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa ;
12. Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Dayat (DPO) ;
13. Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis shabu dengan Terdakwa ;

14. Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

**d. Keterangan Terdakwa Nani Prihartini Alias Nani**

1. Bahwa kerangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar ;
2. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Darto (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahrijal Alias Izal Alias Iyal karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
3. Bahwa ketika Terdakwa dan Syahrijal Alias Izal Alias Iyal ditangkap sedang saling berhadapan dan ketika itu Syahrijal Alias Izal Alias Iyal sedang merakit alat hisap (bong) ;
4. Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah bong;,1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah mancis ada jarumnya,3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning, 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu,

- 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk I-Chery
5. Bahwa sebelum penangkapan terjadi, yakni sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi agar saksi menjemput Terdakwa di Hotel Jalan Bakti Kisaran ;
  6. Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi Darto (DPO) agar Terdakwa menghubungi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal untuk membawakan narkotika jenis shabu ;
  7. Bahwa setelah Syahrizal Alias Izal Alias Iyal memperoleh narkotika shabu dari Dayat (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket yaitu : 1 (satu) paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan 1 (satu) paket yaitu ukuran  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, selanjutnya Syahrizal Alias Izal Alias Iyal menjemput Terdakwa lalu Syahrizal Alias Izal Alias Iyal dan Terdakwa pergi ke rumah Darto ( DPO) ;
  8. Bahwa sesampainya di rumah Darto (DPO), Syahrizal Alias Izal Alias Iyal menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Darto (DPO) dan Darto (DPO) mengambil 1 (satu) paket lalu Darto (DPO) pergi ke luar rumah dengan tujuan membeli nasi;
  9. Bahwa Darto menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berikut dengan alat-alat hisapnya kepada saksi dan Terdakwa ;



10. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahrizal Alias Izal Alias Iyal ;
11. Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu dengan Terdakwa ;
12. Bahwa tujuan awal terdakwa kerumah Darto (DPO) adalah untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang digadaikan oleh Darto (DPO) ;
13. Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

**d. Bukti Surat**

1. Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Kisaran No. 255/010005/2015 tanggal 15 September 2015 barang 1 (satu) bukus plastik kecil tranparan yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu berat kotor 0.04 ( nol koma nol empat puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 8679/NNF/2015 tanggal 23 September 2015 yang dibuat dan tandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani S.Si, pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) bukus plastik kecil tranparan yang berisikan butiran Kristal yang diduga

Narkotika jenis shabu berat kotor 0.04 (nol koma nol empat puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : Syahrizal alias Izal alias Iyal dan Nani Prihartini alias Nani adalah Positif mengandung Metapitamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**e. Barang Bukti**

Barang bukti dipersidangan berupa :

- a. 1 (satu) buah bong ;
- b. 1 (satu) buah gunting ;
- c. 1 (satu) buah mancis ;
- d. 1 (satu) buah mancis ada jarumnya ;
- f. 3 (tiga) buah pipet skop ;
- g. 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- h. 1 (satu) buah pipet ;
- i. 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong ;
- j. 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning ;
- k. 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu,
- l. 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan
- m. 1 (satu) unit Hp Merk I-Chery

**E. Pertimbangan Hakim**

Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mempertimbangkan dakwaan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang

berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagai mana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;<sup>82</sup>

Dalam Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki ;
2. Menyimpan ;
3. Mengusai ;
4. Menyediakan ;

Menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengusasi Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang i.c. UU RI No.35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, namun

<sup>82</sup> Putusan Nomor 9/Pid.SUS/PN-Kis

pada kenyataanya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur “ Melawan Hukum “ telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;<sup>83</sup>

Oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam alternatif kedua ;

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Penjatuhan hukuman atas Terdakwa tidak semata-mata bukan bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksud agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat Kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara .

## **F. Putusan Hakim**

### **1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran**

MENGADILI

<sup>83</sup> Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2016/PN-Kis

1. Menyatakan Terdakwa **NANI PRIHARTINI Alias Nani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bong ;
  - b. 1 (satu) buah gunting ;
  - c. 1 (satu) buah mancis ;
  - d. 1 (satu) buah mancis ada jarumnya ;
  - f. 3 (tiga) buah pipet skop ;
  - g. 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu ;
  - h. 1 (satu) buah pipet ;

- i. 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong ;
- j. 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning ;
- k. 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu,
- l. 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan
- m. 1 (satu) unit Hp Merk I-Chery

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;<sup>84</sup>

Demikianlah diputuskan dalam sidanga musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis, tanggal 3 Mare 2016, oleh kami Rachmansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, H.E.P Sipahutar, SH., dan Eva Rina Sihombing, S.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal itu 14 Maret 2016, dibantu oleh Marojahan Hasibuan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nisye Sepriasi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

## **2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan**

<sup>84</sup> Putusan Nomor. 9 /Pid.SUS/2016/PN-kis

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Reg. Perkara No.186/Pid.Sus/2016/PT-MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN-Kis, tanggal 14 Maret 2016 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) <sup>85</sup>

#### a. **Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan**

Setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maka dapat disimpulkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang penting yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya isi pokok Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 186/PID.SUS/2016/PT.MDN

Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Tingkat Pertama, oleh karenanya sepatutnya dikesampingkan ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus dan mengdili perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.9/Pid.SUS/2015/PN-Kis, tanggal 14 Maret 2016 yang diminta banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan .<sup>86</sup>

Melihat Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Terdakwa Nani Prihartini Alias Nani merasa keberitan sehinga Terdakwa mengajukan Kasasi, sebab Pertimbangan hukum Majlis Hakim Tinggakat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hilaf dalam membuat pertibangan hukum sebagaimana dimaksud diatas ;<sup>87</sup>

### **3. Putusan Mahkamah Agung RI**

Putusan Mahkamah Agung RI Medan dalam Reg. Perkara No.1573 K / Pid.Sus/2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

<sup>86</sup> Putusan Nomor : 186/PID.SUS/PT.MDN

<sup>87</sup> Wawancara/Konsultasi dengan Terdakwa Nanni Prihartini di Lembaga Perasyarakatan Labuhan Ruku, pada Tanggal 1 Juni 2016.



## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa Nani Prihartini alias Nani tersebut .

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 186/Pid.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9/Pid.SUS/2015/PN.KIS, tanggal 14 Maret 2016, sekedar mengenai kualifikasi tidak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANI PRIHARTINI Alias Nani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bong ;

- b. 1 (satu) buah gunting ;
  - c. 1 ( satu ) buah mancis ;
  - d. 1 (satu) buah mancis ada jarumnya ;
  - f. 3 ( tiga ) buah pipet skop ;
  - g. 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu ;
  - h. 1 (satu) buah pipet ;
  - i. 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong ;
  - j. 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning ;
  - k. 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu,
  - l. 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan
  - m.1 (satu) unit Hp Merk I-Chery
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima raus rupiah) ;<sup>88</sup>

**a. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI**

Terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang di temukan polisi jumlahnya sedikit yaitu 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 173 K / PID.SUS/2016

Jumlah Narkotika yang dimiliki, dikuasai atau disimpan Terdakwa tidak melebihi jumlah yang diperuntukan bagi penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam masa perawatan medis, yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) gram (vide. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2009). Bahwa tidak terungkap pula fakta kalau Terdakwa pernah memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika melebihi kepemilikan bagi penyalahguna sebagai mana dimaksud dalam SEMA tersebut ;

Dengan tidak dilakukannya pemeriksaan Ureum dan tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa. Sebab itu merupakan kelalaian dari aparat penegak hukum yang memeriksa perkara a quo ;

Namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 186/Pid.SUS/2016/PT-MDN, tanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9/Pid.SUS/2015/PN-KIS, tanggal 14 Maret 2016, haruslah di perbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;<sup>89</sup>

Melihat Putusan Mahkamah Agung RI tersebut Terdakwa Nani Prihartini Alias Nani merasa senang, seolah-olah Hakim Agung RI telah memperhatikan ketidakadilan yang diberikan kepada Terdakwa dalam memberi putusan untuk tingkat pertama dan tingkat kedua, dengan demikian Terdakwa merasa tidak terjolimi dengan adanya putusan Mahkamah

<sup>89</sup> Putusan Nomor 1573 K/PID.SUS/2016

Agung RI, Terdakwa juga merasa puas atas Putusan Mahkamah Agung RI, karena keadilan itu telah di peroleh Terdakawa melalu upaya hukum kasasi .

## **G. Analisis Putusan Hakim**

### **1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran**

Kasus dengan Nomor Putusan No. 09/Pid.SUS/2016/PN.Kis Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1573 K/Pid.SUS/2016 , sebagaimana sebagai mana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwan Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoka, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permupakatan jahat ;

#### **Analisis Unsur :**

1. Unsur Setiap orang

Setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatanya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Nani Priahartini Alias Nani dengan Indentitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama Nani

Prihartini Alias Nani dan saksi-saksi mengenal identitas sebagai mana tercantum dalam surat dakwaan .

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki ;
2. Menyimpan ;
3. Mengusai ;
4. Menyediakan ;

Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang i.c. UU RI No.35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, namun pada kenyataanya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur “ Melawan Hukum “ telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Jumaat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Darto (DPO) yang teletak di Dusun I

Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, saksi Musa Tarigan dan Saksi AMS. Tampubolon yang merupakan anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal karena ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah mancis ada jarumnya,3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning, 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk I-Chery .

### 3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Fakta-fakata yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jumaan tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 8.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal agar saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal menjemput Terdakwa di Hotel Jalan Bakti Kisaran dan sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi Darto (DPO) agar Terdakwa menghubungi saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal untuk membawakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya ketika Terdakwa bertemu saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal dan Terdakwa menceritakan kalau Darto (DPO) menghubungi Terdakwa agar Syahrizal Alias Izal Alias Iyal mencari narkotika jenis sabu dan ternyata saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal juga ada di sms Darto (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis shabu,

lalu saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal pergi lagi mencari narkotika jenis shabu ;

Kemudian saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dari Dayat (DPO) atas suruhan Darto (DPO), dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal pergi menuju rumah Darto (DPO) lalu saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal menyerahkan 2 ( dua) paket narkotika jenis shabu kepada Darto (DPO) , dengan demikian antara Terdakwa dan saksi Syahrizal Alias Izal Alias Iyal ada kerja sama melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .<sup>90</sup>

Terdakwa Nani Prihartini dihukum selama 5 (lima) tahun penjara dan subsider 2 (dua) bulan penjara. Nani Prihartini tidak menerima putusan tersebut, Terdakwa Nani Prihartini mengajukan banding karena menyadari tidak merasa melakukan perbuatan sebagai mana yang dimasud dalam putusan hukum tersebut, Terdakwa hanya datang ke rumah Darto (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang digadekan kepada Darto (DPO), Terdakwa juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut .<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Putusan Nomor 8/Pid.SUS/2016/PN-Kis

<sup>91</sup> Wawancara dengan Terdakwa Nanni Prihartini di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari senin 14 Maret 2016.

## **2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan**

Dalam putusan hakim Nomor : 186/Pid.SUS/2016/PT.MDN menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 9/Pid.SUS/PN.Kis, Terdakwa di hukum 5 (lima) tahun penjara, subsider 2 (dua) bulan penjara, melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagai dasar memutuskan perkara atas nama terdakwa Nani Prihartini.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak membahas tentang unsur-unsur pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permupakatan jahat ;

Putusan Hakim Tingkat Kedua tersebut sangatlah tidak relepan, dimana Hakim Tingkat Kedua tidak menggali atau mencari alternatif hukum yang baru, sehingga Putusan Hakim Tingkat Kedua tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan para pencari keadilan.



### 3. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI

Dalam putusan hakim Nomor : 1573 K/PID.SUS/2016 membatalkan Putusan Nomor 186/Pid.SUS/2016/PT.MDN Jo Putusan Nomor : 9/Pid.SUS/PN.Kis, Terdakwa di hukum 2 (lima) tahun penjara, melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Nani Prihartini selama 2 tahun, telah menyimpang dari pembedaan minimum yang diatur dalam Undang-undang narkotika. Artijo Alkostar berpendapat Hakim diperbolehkan penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus, didasarkan atas rasa keadilan dengan menggunakan hati Nurani.<sup>92</sup>


Putusan Mahkamah Agung RI yang melanggar ketentuan minimum Undang-undang narkotika didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010, dengan dalih Terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang di temukan polisi jumlahnya sedikit yaitu 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Putusan hakim yang melanggar Undang-undang narkotika, merupakan terobosan hukum yang baru atau pembaharuan hukum untuk

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Hal.124

menciptakan keadilan yang diidam-idamkan masyarakat, terutama para pencari keadilan, pembaharuan hukum yang diciptakan oleh hakim haruslah berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ketertiban umum, kesusilaan, perilaku dan kepentingan para pihak pencari keadilan.

Peran hakim dalam menggali dan mencari solusi untuk menciptakan aturan hukum yang benar-benar bermamfaat untuk bangsa dan negara dalam penegakan hukum yang berorientasi menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, apalagi peran hakim tersebut sangat bermamfaat bagi pencari keadilan, yang tertuang dalam putusanya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

1. Undang- Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 meratifikasi Konvensi Tunggal 1961 beserta protocol 1972, kemudian pada tahun 1997 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meratifikasi Konvensi Tunggal 1961 beserta protocol 1972, tentang pemberatsan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. 1988.

Undang-undang narkotika mengkatagorikan 4 (empat) tindakan melawan hukum yang diacani sanksi pidana yaitu :

1. Memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika ;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, diatur dalam hukum Nasional (vide Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009).

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pembatalan Khusus Putusan Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No. 09 / Pid.SUS /2016/PN.Kis Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 186/Pid.SUS/2016/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1573 K / Pid.SUS/2016, mengacu pada pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dengan pertimbangan hukumnya dalam perkara ini Terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang di temukan polisi jumlahnya sedikit yaitu 0,10 ( nol koma sepuluh) gram ;  
Jumlah Narkotika yang dimiliki, dikuasai atau disimpan Terdakwa tidak melebihi jumlah yang diperuntukan bagi penyalahguna narkotika yang sedang dalam masa perawatan medis, yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) gram (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2009). Bahwa tidak terungkap pula fakta kalau Terdakwa pernah memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika melebihi kepemilikan bagi penyalahguna sebagai mana dimaksud dalam SEMA tersebut ;  
Dengan tidak dilakukanya pemeriksaan Ureane dan tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak boleh merugikan

kepentingan hukum dan HAM Terdakwa. Sebab itu merupakan kelalaian dari aparat penegak hukum yang memeriksa perkara a quo ;

Namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 186/Pid.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9/Pid.SUS/2015/PN.KIS, tanggal 14 Maret 2016, haruslah di perbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa unsur pasal 112 ayat (1) ini tidak terpenuhi menurut hukum.

3. Peran Hakim Agung dalam melakukan Pembatalan Putusan No. 09/Pid.SUS/2016/PN.Kis Jo 186/Pid.SUS/2016/PT.MDN , membutuhkan Hakim Agung sebagai bukan saja sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pembetuk undang-undang. Hakim Agung juga sebagai pembaru hukum harus berperan menegakan hukum dan keadilan, menjadi pengawas yang dijadikan penuntun sekaligus memiliki inovasi pemberu hukum, oleh karena itu Hakim dapat memutus dibawah acaman minimum undang-undang, sebagai mana parkara yang dijalani Terdakwa Nani Prihartini yang di dakwa, tuntutan dan diputus dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Udang No. 35 Tahun 2005 dengan acaman minimal 4 (empat) tahun-maksimal 12 (dua belas) tahun, akan tetapi Hakim Agung memponis Terdakwa Nani Prihartini selama 2 (dua) tahun

dengan pasal yang sama dengan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 .

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

1. Seharunya pemerintah memperbaharui Undang-Undang Tidak Pidana Narkotika No. 35 Tahun 2009, khusus tentang penerapan hukuman yang disesuaikan dengan berat dan jenis Narkotika .
2. Seharunya Hakim pada Tingkat Pertama maupun Tingkat dalam menjatuhkan putusan, dapat berbuat sebagai corong undang-undang atau pembentuk undang-undang. Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Kedua seharusnya seperti Hakim Agung memiliki inovasi pembaru atau penemu kekosongan hukum.
3. Seharusnya Pemerintah dan Mahkamah Agung, agar mengadakan pendidikan khusus dan pentaran-penataran kepada Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Kedua, yang orientasinya pembaharuan dan penemuan hukum, yang tidak terbebani dalam mengambil suatu keputusan dengan undang-undang yang telah ada .

